



NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN PAUD

PUSAKA BANGSA

TGL 08-10-2015 **No.** 03

IRSAN ZAINUDDIN, S.H., M.Kn.
TANGGAMUS - LAMPUNG

SK.MENKUM & HAM RI NO. : AHU-0604.AH.02.01.TAHUN 2010

TANGGAL 02-02-2010

SK. KEPALA BPN RI No. 109/Kep-17.3/III/2011 TANGGAL 21 MARET 2011

Kantor :

Jalan Raya Gisting, Pekon Gisting Atas,
Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus
Telp. / Fax (0729) 347 496

empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun VI,
RT 00 RW 00, Desa Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten
Tanggamus, dengan Nomor Induk Kependudukan
1806201607940001 .

Keduanya karyawan Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-
saksi.

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-
saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kabupaten Tanggamus



IRSAN ZAINUDDIN, S.H., M.Kn.

KOTAAGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 330 / 36 / 02 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD "PUSAKA BANGSA" Nomor : 02/SEK/PAUD-BK/2015 tanggal 23 Februari 2015
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/190/03/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Permendikbud No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :

1. Nama PAUD : "PUSAKA BANGSA"
- Alamat : Pekon Kampung Baru
- Kecamatan : Pematang Sawa
- Kabupaten : Tanggamus
- Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
2. Pimpinan : GITO ROLIS

Kedua :

Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan 24 Maret 2018

Ketiga :

Pemegang Izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.

Keempat :

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung

Pada Tanggal : 24 Maret 2015

a.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tanggamus

Kabid PKNFI



Drs. M. SALEH, SE. MM

NIP. 19581213 197803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kabupaten Tanggamus

2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus